

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Studi ini mengangkat tema tentang Faktor Penyebab Cerai Gugat Di Kecamatan Kamang Magek. Maksud dari tema ini adalah apa saja yang menjadi penyebab cerai gugat yang terjadi dengan menampilkan beberapa faktor penyebab dan alasan-alasan yang jelas dari pihak isteri di kecamatan kamang magek.

Pada masa sekarang perkawinan tidak lagi dianggap menjadi suatu hal yang sakral bagi sebahagian masyarakat. Sehingga banyak terjadi perceraian dalam rumah tangga disebabkan masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan cara damai (Sari dkk, 2015). Perselisihan yang terjadi terus-menerus akan mengancam keharmonisan dalam rumah tangga dan penyebabnya tidak lain karena faktor-faktor penyebab perceraian seperti faktor ekonomi atau faktor keuangan (Sumarni B, 2015). Halimah (2015) menunjukkan bahwa faktor penyebab cerai gugat sebanyak 44,44% karena kekerasan dalam rumah tangga oleh suami terhadap istri, 25% karena perselingkuhan, 19,44% karena faktor ekonomi dan 11,12% karena pihak ketiga.

Kemudian menurut Dwi Rahmalia dan Nurvica Sari (2017) faktor penyebab lainnya perempuan berani mengambil tindakan untuk menggugat suaminya disebabkan pernikahan yang dilakukan secara paksa oleh orang tua, pernikahan yang dijalin tidak bertahan lama dengan alasan pihak suami yang tidak punya pekerjaan dan terlilit hutang, sehingga pihak istri yang bertanggung jawab untuk menanggulangi hutang suami serta suami yang hanya mementingkan diri sendiri daripada keluarga dan sering keluar malam. Prihartini Purwaningsih (2014) juga mengatakan bahwa isteri yang berpenghasilan lebih tinggi dari suami serta motif ekonomi menjadi alasan isteri untuk bercerai.

Perceraian yang terjadi akan menimbulkan dampak terhadap kerukunan rumah tangga. Tidak hanya isteri, anak-anak yang seharusnya mendapat didikan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, juga akan merasakan dampak yang paling berat. Menurut Budhy Priyanto dkk (2013) anak-anak akan merasakan dampak psikologis karena perceraian kedua orang tuanya, selain itu juga akan memberikan dampak negatif pada perempuan yang melakukan perceraian. Papalia dkk (2008) menyebutkan bahwa Secara psikologis, dampak yang muncul dari perceraian akan menimbulkan perasaan gagal, bersalah, permusuhan, mencaci diri sendiri bahkan menyebabkan trauma. Tidak hanya itu, Armasyah Matondang (2014) juga berkesimpulan, permasalahan yang terjadi antara suami dan isteri akan menyebabkan keutuhan rumah tangga yang dijalin menjadi pecah serta membuat hubungan silaturahmi keluarga menjadi renggang. Dampak yang paling nyata juga akan dirasakan oleh anak sibuah hati dari perkawinan.

Zaman dahulu, perceraian itu banyak dilakukan pihak suami terhadap isterinya. Ketika suami merasa jika keutuhan rumah tangganya tidak bisa dilanjutkan lagi atau karena sudah mulai bosan dengan isterinya, suami langsung menjatuhkan kata-kata talak terhadap isterinya tanpa berpikir panjang. Kemudian isteri yang ditinggalkan cukup lama tanpa ada kabar suami, terdengar saja berita jika isteri sudah diceraikan. Hal tersebut sudah biasa dan tidak dipermasalahkan, karena suami punya hak talak terhadap isterinya. Akan tetapi keadaan tersebut berbanding terbalik dengan sekarang, tidak hanya suami yang punya hak untuk menceraikan isterinya, isteri pun sudah memiliki kuasa terhadap permintaan cerai kepada suaminya. Hal tersebut telah dijelaskan oleh Isnatin Ulfah (2011) yang mengatakan bahwa perubahan tren dalam masalah perceraian kini semakin memperjelas status perempuan dalam rumah tangga. Pada awalnya perempuan sebagai obyek dari kasus perceraian, tetapi sekarang perempuan tidak mau menyebut dirinya sebagai korban perceraian dan malahan berperan sebagai pelakudalam mengendalikan kasus keputusan cerai. Dari

perubahan tersebut penyebabnya karena kemandirian perempuan dalam hal ekonomi.

Di Indonesia kasus perceraian yang terjadi meningkat dari tahun ke tahun. Oleh sebab itu perceraian menjadi hal penting untuk diperhatikan, apalagi masalah cerai gugat banyak terjadi. Pada tahun 2015 Sumatera Barat berada di urutan ke dua belas dengan jumlah kasus perceraian sebanyak Enam Ribu Dua Ratus Enam Belas (6.216) kasus.(BPS, 2015). Selain itu, selama tahun 2018 tercatat bahwa kasus perceraian seSumbar meningkat dan terhitung mencapai Tujuh Ribu (7.000) kasus. Dari 7.000 kasus tersebut sebanyak Lima Ribu (5.000) cerai gugat dan Dua Ribu(2.000) cerai talak.

Jumlah kasus perceraian di Sumbar, tercatat yang paling banyak terjadi perceraian di Padang, Pasaman Barat, dan salah satunya Bukittinggi. Di Bukittinggi pada tahun 2014 cerai gugat yang terjadi sebanyak Tiga Ratus Sembilan Tiga(393) dan itu meningkat pada tahun 2015 berjumlah Empat Ratus(400) perkara. Kemudian pada tahun 2016 kasus cerai gugat juga mengalami peningkatan sebanyak Empat Ratus Tujuh Enam(476) perkara. Melihat jumlah peningkatan tersebut, sudah dipastikan bahwa tahun-tahun selanjutnya juga mengalami peningkatan drastis. Dikategorikan kecamatan dengan jumlah terbanyak kasus Cerai Gugat yaitu Kecamatan Banuhampu, Sungai Pua, Candung, IV Angkek, Baso, Kamang Magek, Tiltang Kamang dan Palupuh.

Perceraian di Kecamatan Kamang Magek yang menjadi pusat penelitian, ditemukan kasus perceraian banyak dilakukan pihak istri terhadap suaminya. Dilihat dari kehidupan masyarakat disini, mereka kebanyakan bertani dan berdagang, serta tidak sedikit pula memiliki karir yang tinggi. Kehidupan rumah tangga masyarakat Kecamatan Kamang Magek aman dan tentram tanpa adanya masalah, tetapi setelah diamati ternyata masyarakat di Kecamatan Kamang Magek banyak yang bercerai dan waktu perceraian pun sangat dekat dengan waktu setelah pernikahan, padahal banyak cara untuk menyelesaikan permasalahan, namun faktanya tidak

demikian dan itu karena ada alasan-alasan serta faktor-faktor yang mendorong isteri meminta untuk bercerai dari suaminya.

Data jumlah perkawinan di KUA Kecamatan Kamang Magek dari tahun 2012-2018 sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**DATA PERKAWINAN TAHUN 2012-2018**

No	Tahun	Jumlah Perkawinan
1	2012	224
2	2013	240
3	2014	207
4	2015	201
5	2016	188
6	2017	189
7	2018	176
Jumlah		1670

*Sumber data KUA Kamang Magek*

Berdasarkan data yang telah dipaparkan di atas, terlihat bahwa jumlah perkawinan yang terjadi di Kecamatan Kamang Magek mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jumlah perkawinan yang banyak terjadi yaitu pada tahun 2013 sebanyak Dua Ratus Empat Lima (245), kemudian jumlah tersebut tidak tampak menaik untuk tahun selanjutnya yang mulai terjadi penurunan dari tahun 2014-2018.

Selanjutnya didapatkan juga data perceraian yang terjadi di Kecamatan Kamang Magek dari tahun 2012-2018 sebagai berikut :

**Tabel 1.2**  
**DATA PERCERAIAN TAHUN 2012-2018**

Tahun	Jumlah perceraian	Cerai Talak	Cerai Gugat
2012	7	3	4
2013	16	1	15
2014	25	8	17
2015	22	6	16
2016	40	10	30
2017	22	8	15
2018	25	10	15
Jumlah	157	46	112

*Sumber data KUA Kamang Magek*

Tabel perceraian di atas, terlihat bahwa jumlah perceraian di Kecamatan Kamang Magek berjumlah Seratus Lima Tsujuh (157). Jumlah perceraian yang banyak terjadi yaitu pada tahun 2016 dengan jumlah Empat Puluh(40). Dari sekian jumlah perceraian yang ada, kasus perceraian yang dilakukan atas gugatan istri (cerai gugat) berjumlah Seratus Sebelas (112), jumlah tersebut menyaingi jumlah perceraian yang dilakukan pihak suami (cerai talak) yaitu berjumlah Empat Puluh Enam(46) perkara.

Berdasarkan jumlah perceraian yang terjadi, terlihat bahwa perceraian yang dilakukan dari pihak istri (cerai gugat) terhadap suaminya banyak terjadi di Kecamatan Kamang Magek, tidak dipungkiri lagi pasti karena suatu alasan dan faktor-faktor perceraian.

Di Kecamatan Kamang Magek terdiri dari tiga Nagari yaitu Nagari Magek, Nagari Mudiak dan Nagari Hilia. Tiga nagari tersebut dipaparkan tabel jumlah Perceraian yang terjadi masing-masing nagari sebagai berikut :

**Tabel 1.3**  
**DATA PERCERAIAN NAGARI KECAMATAN KAMANG MAGEK TAHUN 2012-2018**

No	Tahun	Perceraian Nagari Magek	Perceraian Nagari Mudiak	Perceraian Nagari Hilia
1	2012	1	3	3
2	2013	4	6	6
3	2014	7	9	9
4	2015	8	8	6
5	2016	10	21	9
6	2017	9	9	5
7	2018	10	15	-
	Jumlah	59	71	50

*Sumber data KUA Kamang Magek*

Tabel pembagian tiga nagari di Kecamatan Kamang Magek di atas terlihat jumlah perceraian yang banyak terjadi terletak di Nagari Mudiak dengan jumlah Tujuh Puluh Satu(71) dan yang terendah terletak di Nagari Hilia dengan jumlah Lima Puluh (50). Pada tahun 2012-2018 jumlah perceraian yang banyak terjadi di masing-masing nagari tersebut terjadi

pada tahun 2016 yaitu Magek Sepuluh (10), Mudiak Dua Puluh Satu(21) dan Hilia Sembilan(9).

Sepertinya dari beberapa tabel yang telah dipaparkan, terlihat bahwa kasus perceraian banyak terjadi di Kecamatan Kamang Magek dengan melihat tabel jumlah kasus perceraian yang meningkat di setiap tahunnya. Jenis perceraian yang banyak terjadi di Kecamatan Kamang Magek adalah atas gugatan istri kepada suaminya dibanding cerai talak yang dilakukan suami.

Berangkat dari permasalahan diatas bahwa perceraian seharusnya dilakukan pihak suami yang mempunyai hak talak, lalu bagaimana dengan keadaan sekarang yang membolehkan isteri mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya? apakah keadaan tersebut mempengaruhi kehidupan rumah tangga suami dan isteri sebelum bercerai? Jika benar apa saja yang menjadi faktor penyebab isteri menggugat suaminya?

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Mengapa tingkat cerai gugat dari tahun ke tahun meningkat di Kecamatan Kamang Magek?"

## **1.3 Pertanyaan Penelitian**

- 1.3.1 Bagaimana kehidupan rumah tangga suami dan isteri sebelum bercerai di Kecamatan Kamang Magek?
- 1.3.2 Apa faktor dominan yang menjadi penyebab isteri menggugat cerai suaminya di Kecamatan Kamang Magek?

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1.4.1.1 Untuk mengetahui bagaimana kehidupan rumah tangga suami dan isteri sebelum perceraian terjadi di Kecamatan Kamang Magek.

- 1.4.1.2 untuk mengetahui faktor dominan yang menjadi penyebab isteri melakukan gugatan cerai terhadap suaminya di Kecamatan Kamang Magek.
- 1.4.1.3 Untuk mengetahui realisasi ayat al-Quran surat Al-Baqarah 229.
- 1.4.1.4 Untuk mendamaikan kedua belah pihak melalui pihak ketiga.

#### 1.4.2 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah :

- 1.4.2.1 Dapat memberikan sumbangan pengetahuan kepada pihak suami isteri yang melakukan perceraian dan juga kepada masyarakat mengenai hukum perceraian agar perceraian dihindari.
- 1.4.2.2 Dapat mengetahui faktor dominan yang menjadi penyebab isteri menggugat suaminya di Kecamatan Kamang Magek.
- 1.4.2.3 Dapat dijadikan bahan pertimbangan hukum terhadap masyarakat agar kasus perceraian di Kecamatan Kamang Magek tidak terjadi lagi.

#### 1.5 Studi Literatur

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap penelitian ini, penulis akan menjelaskan beberapa temuan terdahulu diantaranya :

Armansyah Matondang, 2014, **Faktor-faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi**. Adapun hasil penelitian yang dilakukan Armansyah Matondang mengenai faktor penyebab perceraian dalam perkawinan di kecamatan tanah pinem dikarenakan faktor pernikahan usia muda, faktor tidak memiliki keturunan, faktor ekonomi dan faktor kekerasan yang dari pihak suami (KDRT). dari beberapa faktor tersebut yang menjadi faktor dominan penyebab perceraian di kecamatan tanah pinem adalah karena faktor ekonomi yang meningkat

dalam kehidupan rumah tangga dibandingkan dengan pendapatan yang sedikit, kemudian karena faktor tidak memiliki keturunan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada masalah yang diteliti. Penelitian Armansyah Matondang lebih umum mengenai masalah faktor penyebab perceraian yang terjadi, sedangkan penulis hanya menfokuskan pada masalah faktor penyebab tingginya perkara cerai gugat. Dengan demikian, masalah yang penulis bahas berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Isnatin Ulfah, 2010, **Tranformasi Kesadaran Gender Perempuan Dan Implikasinya Terhadap Tingginya Gugat Cerai Di Ponorogo**. Hasil temuan dari isnatin ulfah bahwa tingginya gugat cerai di ponorogo karena kemandirian ekonomi perempuan dan yang paling dominan adalah karena keputusan gugat cerai yang ditentukan oleh tranformasi kesadaran dan pemahaman gender para pelakunya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada faktor penyebab nya yaitu penelitian diatas mendominankan penyebab keputusan gugat cerai karena tranformasi kesadaran dan pemahaman gender para pelakunya sedangkan penulis hanya menitikberatkan pada faktor penyebab lainnya yang mengakibatkan tingginya cerai gugat daripada talak.

Halimah, 2015, **Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Gugat Cerai Di Kecamatan Payung Sekeloa Pekanbaru**. Hasil temuan dari penelitian ini adalah penyebab tingginya tingkat gugat cerai dikecamatan payung karena faktor kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, kemudian faktor ekonomi yang tidak terpenuhi suami, adanya campur tangan pihak ketiga (orang tua). Hasil dominan penyebabnya adalah karena kekerasan fisik terhadap istri (KDRT).

Penelitian Halimah hampir sama dengan penelitian yang penulis lakukan, tetapi metode dan lokasi dalam penelitian ini berbeda. Jenis penelitian yang digunakan Halimah yaitu penelitian kuantitatif dengan



mengambarkan secara jelas obyek yang diteliti. Kemudian Lokasi penelitian Halimah di Kecamatan SekakiKota Pekanbaru. Sedangkan jenis metode penelitian penulis kualitatif berupa wawancara, pengamatan dan dokumen. lokasi penelitian penulis di Kecamatan Kamang Magek.

Mega Novita Sari dkk, 2015. **Faktor Penyebab Perceraian dan Implikasinya Dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling.** Hasil temuan dari penelitian ini adalah faktor penyebab perceraian yang terjadi karena ada faktor internal dan eksternal, seperti sifat ego yang dimiliki pasangan, kesulitan keuangan yang dihadapi, pasangan yang pemaarah, campur tangan pihak ketiga dan adanya kebiasaan bergunjing.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada metode penelitian yang digunakan. Penelitian Mega Novita Sari menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan instrumen berupa angket. Sedangkan penelitian penulis menggunakan metode kualitatif berupa wawancara, pengamatan dan dokumen.

Mar'atusSholehah, 2017. **Fenomena Meningkatnya Gugatan Cerai Oleh Kalangan Wanita Karier Di Surabaya.** Hasil penelitian ini menemukan bahwa perceraian yang terjadi banyak dilakukan dalam lingkup keluarga wanita karier di Surabaya. Mar'atus Sholehah juga menemukan, banyak problematika dalam rumah tangga wanita karier, sehingga wanita karier memutuskan untuk menggugat cerai suami. Selain itu juga terdapat faktor-faktor yang berpengaruh dalam cerai gugat yaitu orang tua, wanita karier dan anak-anak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada factor penyebab yang memicu cerai gugat. Mar'atus Sholehah mendominankan penyebab cerai gugat itu kepada wanita karier yang memiliki profesi pekerjaan lebih tinggi dari suami di Surabaya. Sedangkan penelitian penulis memaparkan beberapa factor penyebab cerai gugat yang terjadi di Kecamatan Kamang Magek.

Skripsi yang ditulis Iin Marlina dengan judul **Korelasi Antara Khulu'Dengan Wanita Menurut Islam**. Dalam skripsi ini, Iin Marlina membahas masalah-masalah khulu' sebagai penyebab perceraian atau putusnya perkawinan dan khulu' dijadikan sebagai bahan pembelaan hak wanita menurut hukum islam.

Perbedaan penelitian dari Iin Marlina dengan penelitian ini terletak pada metode pendekatan yang digunakan yaitu metode kepustakaan (library research), sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menampilkan data-data langsung.

Skripsi yang ditulis Weely Septia Angger Handayani, 2016, **Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Cerai Gugat Ditinggal Suami**. Skripsi ini membahas putusan yang dijatuhkan hakim terhadap kasus cerai gugat yang disebabkan pihak hakim memberikan putusan terhadap cerai gugat karena ditinggal suami belum genap dua tahun yang tidak sesuai dengan pasal 19 PP. No 9 tahun 1975 pasal 116 point (b) Kompilasi Hukum Islam yang ditangani dipengadilan agama wonogiri.

Penelitian Weely Septi Angger Handayani lebih memfokuskan pada putusan hakim terhadap kasus cerai gugat karena ditinggal suami di pengadilan agama wonogiri. Sedangkan penulis hanya memfokuskan pada faktor penyebab cerai gugat di Kecamatan Kamang Magek.

Skripsi yang ditulis Muhammad Al Afgani 2018, **Bimbingan Calon Pengantin dan Pengaruhnya Terhadap Perceraian Di Kecamatan Kamang Magek**. Skripsi ini membahas bimbingan bagi para calon pengantin yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamang Magek. Selain itu, skripsi ini juga membahas mengenai faktor penyebab cerai di Kecamatan Kamang Magek.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada faktor penyebab cerai karena tidak adanya keteguhan hati setiap pasangan dalam agamanya. Kemudian faktor yang dominan disebabkan karena faktor kurangnya keharmonisan dan kepuasan dalam berhubungan. Sedangkan

penulis memfokuskan kepada faktor-faktor penyebab lainnya yang menyebabkan perceraian di Kecamatan Kamang Magek.

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dan didukung dengan data kualitatif. Kuantitatif yaitu memahami keadaan atau fenomena dengan cara mendeskripsikan angka-angka. Metode yang digunakan dalam penelitian kuantitatif adalah berupa angket yang diberikan kepada responden dalam bentuk pertanyaan tertulis dan dijawab secara tertulis oleh responden. Sedangkan Kualitatif bertujuan untuk memahami keadaan atau fenomena dengan cara deskripsi dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Dalam penelitian kualitatif, metode yang dapat digunakan adalah wawancara, pengamatan, dan dokumen (Moleong, 2006, 6).

### 1.6.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Ternadap perempuan yang telah bercerai.

### 1.6.3 Sumber Data

Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan mengadakan peninjauan langsung pada obyek yang diteliti. Data ini didapat secara langsung, seperti wawancara dan dokumentasi.

#### b. Data sekunder

Data yang diperoleh melalui studi pustaka, buku-buku dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat mengenai faktor penyebab tingginya cerai gugat.

#### 1.6.4 Metode Pengumpulan data

Populasi dalam penelitian ini ada tiga Nagari yaitu Nagari Kamang Magek dengan jumlah 59 cerai gugat, Nagari Kamang Mudiak berjumlah 71 dan Nagari Kamang Hilir berjumlah 50 cerai gugat. Kemudian sampel dalam penelitian ini berjumlah 50 pihak perempuan yang bercerai yang diambil secara acak dari ketiga nagari di Kecamatan Kamang Magek.

Informan untuk wawancara menggunakan teknik *Snowball sampling*. Informan dipilih secara sengaja berdasarkan kebutuhan informasi yang perlu untuk diketahui dan diteliti lebih jauh. Informan dalam penelitian ini adalah perempuan yang telah bercerai dari suaminya di Kecamatan Kamang Magek. Informan dalam penelitian ini berbeda untuk mendapatkan informasi yang lebih beragam.

Dalam penelitian ini ada tiga teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data. *Pertama*, survei melalui angket. Angket disusun sesuai indikator realisasi nafkah dari suami, hak-hak suami isteri, kewajiban suami isteri, faktor ekonomi, faktor kurangnya perhatian dan faktor kekerasan.

*Kedua*, wawancara. Untuk keperluan wawancara disusun pedoman wawancara sesuai dengan data yang akan dikumpulkan yaitu terkait dengan faktor cerai gugat.

*Ketiga*, pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian, yaitu data yang penulis dapat berupa surat-surat putusan cerai dari Pengadilan Agama melalui Kantor Urusan Agama.

#### 1.6.5 Teknik Analisis Data

##### a. Reduksi Data

Setelah data terkumpul, data dimanfaatkan sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang bisa dipakai untuk menjawab persoalan dalam penelitian mengenai faktor penyebab cerai gugat di Kecamatan Kamang Magek.

b. Penyajian Data

Berbagai data yang didapatkan, mengenai faktor penyebab cerai gugat di Kecamatan Kamang Magek yang disederhanakan dan dikelompokkan dalam bentuk naratif.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya menyimpulkan hasil penelitian dari data yang telah di dapat. Pada tahap ini akan diketahui apa saja yang menjadi faktor cerai gugat di Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam.

Setelah data terkumpul, data dimanfaatkan sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang bisa dipakai untuk menjawab persoalan dalam penelitian. Maka dalam penelitian ini metode yang digunakan analisis deskriptif.



